



P E N E T A P A N

Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Armanto
Tempat/tanggal lahir : Medan, 10 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Huta I Marihat Butar Desa Marihat Butar
Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun.
Umur : 46 Tahun

selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 25 Mei 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama Pristiwanti pada hari Sabtu tanggal 9 September 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1421 Hijriah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bosar Maligas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 269/08/IX/2000 tanggal 6 September 2000;
2. Bahwa, dari hasil pernikahan Pemohon dengan Pristiwanti (Isterinya) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Afritha Arya Winanda, perempuan tempat/tanggal lahir di Riau 13 April 2001, Fadhil Aryansyah, laki-laki tempat/tanggal lahir di Sibuhuan 20 November 2005 dan Alzam Syafiq Arsastio, laki-laki tempat/tanggal di Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021;
3. Bahwa, anak laki-laki Pemohon dan isteri Pemohon (Pristiwanti) yang diberi nama Alzam Syafiq Arsastio, laki-laki tempat/tanggal di Percut Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan, kelahiran anak tersebut dibantu oleh seorang tenaga medis yaitu Bidan Asnah, SKM dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lahir oleh Balai Pengobatan Swasta Asnah Kecamatan Percut Sei Tuan;

4. Bahwa, Pemohon dan Isterinya telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1208081101130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 30-05-2013 atas nama Kepala Keluarga **Armanto** namun anak Pemohon yang diberi nama Alzam Syafiq Arsastio belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Pemohon belum pernah memperoleh akta kelahiran anak Pemohon atas nama Alzam Syafiq Arsastio dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah Republik Indonesia Cq. Kabupaten Simalungun;

5. Bahwa, alasan diajukan permohonan ini karena jarak antara anak Pemohon yang kedua (Fadhil Aryansyah) dan ketiga (Alzam Syafiq Arsastio) adalah 16 tahun, hal itu karena kuasa Allah swt dan anugerah Yang Maha Kuasa, bukan karena hal lainnya yang bersumber dari dugaan ataupun fitnah masyarakat;

6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah demi masa depan anak kandung Pemohon di kemudian hari;

7. Bahwa, pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak Kandung sebagai bukti Pemohon, agar kelahiran anak Pemohon bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan demi keperluan administrasi kependudukan dari Pemohon dalam membuat Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan dokumen-dokumen penting lainnya;

8. Bahwa, untuk sahnya pencatatan kelahiran anak Pemohon, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa, demi masa depan anak Pemohon tersebut dan akan mempertegas status hukum anak tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan tersebut.

HALAMAN 2 PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **ALZAM SYAFIQ ARSASTIO, Tempat/tanggal lahir: Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **ARMANTO** dengan (Ibu) **PRISTIWANTI**;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **ALZAM SYAFIQ ARSASTIO** sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri (Ayah) **ARMANTO** dengan (Ibu) **PRISTIWANTI**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Armanto yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pristiwanti yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1208081101130001 atas nama Kepala Keluarga Armanto yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

HALAMAN 3 PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No.1208081101130001 atas nama Kepala Keluarga Armanto yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Akte Pernikahan Nomor 269/08/IX/2000, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Lai Lie Hoa;
- Saksi Jhon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan, Menetapkan bahwa **ALZAM SYAFIQ ARSASTIO, Tempat/tanggal lahir: Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **ARMANTO** dengan (Ibu) **PRISTIWANTI** sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menetapkan bahwa **ALZAM SYAFIQ ARSASTIO, Tempat/tanggal lahir: Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **ARMANTO** dengan (Ibu) **PRISTIWANTI**;

HALAMAN 4 PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama Pristiwanti pada hari Sabtu tanggal 9 September 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1421 Hijriah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bosar Maligas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 269/08/IX/2000 tanggal 6 September 2000 dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Pristiwanti (Isterinya) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Afritha Arya Winanda, perempuan tempat/tanggal lahir di Riau 13 April 2001, Fadhil Aryansyah, laki-laki tempat/tanggal lahir di Sibuhuan 20 November 2005 dan Alzam Syafiq Arsastio, laki-laki tempat/tanggal di Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021;

2. Bahwa, anak laki-laki Pemohon dan isteri Pemohon (Pristiwanti) yang diberi nama Alzam Syafiq Arsastio, laki-laki tempat/tanggal di Percut Sei Tuan, kelahiran anak tersebut dibantu oleh seorang tenaga medis yaitu Bidan Asnah, SKM dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lahir oleh Balai Pengobatan Swasta Asnah Kecamatan Percut Sei Tuan, dimana Pemohon dan Isterinya telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1208081101130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 30-05-2013 atas nama Kepala Keluarga **Armanto** namun anak Pemohon yang diberi nama Alzam Syafiq Arsastio belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Pemohon belum pernah memperoleh akta kelahiran anak Pemohon atas nama Alzam Syafiq Arsastio dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah Republik Indonesia Cq. Kabupaten Simalungun dan alasan diajukan permohonan ini karena jarak antara anak Pemohon yang kedua (Fadhil Aryansyah) dan ketiga (Alzam Syafiq Arsastio) adalah 16 tahun, serta tujuan Pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung pada Pengadilan Negeri Simalungun adalah demi masa depan anak kandung Pemohon di kemudian hari;

HALAMAN 5 PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Huta I Marihat Butar Desa Marihat Butar Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.6 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa telah Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama Pristiwanti pada hari Sabtu tanggal 9 September 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1421 Hijriah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bosar Maligas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 269/08/IX/2000 tanggal 6 September 2000 dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan Pristiwanti (Isterinya) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Afritha Arya Winanda, perempuan tempat/tanggal lahir di Riau 13 April 2001, Fadhil Aryansyah, laki-laki tempat/tanggal lahir di Sibuhuan 20 November 2005 dan Alzam Syafiq Arsastio, laki-laki tempat/tanggal di Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021, dimana anak laki-laki Pemohon dan isteri Pemohon (Pristiwanti) yang diberi nama Alzam Syafiq Arsastio, laki-laki tempat/tanggal di Percut Sei Tuan, kelahiran anak tersebut dibantu oleh seorang tenaga medis yaitu Bidan Asnah, SKM dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Lahir oleh Balai Pengobatan Swasta Asnah Kecamatan Percut Sei Tuan, dimana Pemohon dan Isterinya telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1208081101130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 30-05-2013 atas nama Kepala Keluarga **Armanto** namun anak Pemohon yang diberi nama Alzam Syafiq Arsastio belum pernah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dan Pemohon belum pernah memperoleh akta kelahiran anak Pemohon atas nama Alzam Syafiq Arsastio dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah Republik Indonesia Cq. Kabupaten Simalungun dan alasan diajukan permohonan ini karena jarak antara anak Pemohon yang kedua (Fadhil Aryansyah) dan ketiga (Alzam Syafiq Arsastio) adalah 16 tahun, namun karena kesenjangan usia perkawinan dengan kelahiran sehingga Anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan belum terdaftar di Kartu Keluarga;

HALAMAN 6 PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Alzam Syafiq Arsastio adalah benar diakui anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama **ALZAM SYAFIQ ARSASTIO, Tempat/tanggal lahir: Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **ARMANTO** dengan (Ibu) **PRISTIWANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu Pristiwanti, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama **ALZAM SYAFIQ ARSASTIO, Tempat/tanggal lahir: Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **ARMANTO** dengan (Ibu) **PRISTIWANTI**, yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama Menetapkan bahwa **ALZAM SYAFIQ ARSASTIO, Tempat/tanggal lahir: Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **ARMANTO** dengan (Ibu) **PRISTIWANTI**, maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ibu dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka petitem angka 2 Menetapkan bahwa Menetapkan bahwa **ALZAM SYAFIQ ARSASTIO, Tempat/tanggal lahir: Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **ARMANTO** dengan (Ibu) **PRISTIWANTI** patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan

HALAMAN 7 PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 dikabulkan dan Pemohon dapat membuktikan dali-dalil permohonannya, maka terhadap petitem angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitem permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitem permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitem permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan segala Peraturan PerundangUndangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **ALZAM SYAFIQ ARSASTIO, Tempat/tanggal lahir: Percut Sei Tuan, 23 Agustus 2021** adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama (Ayah) **ARMANTO** dengan (Ibu) **PRISTIWANTI**;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **ALZAM SYAFIQ ARSASTIO** sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri (Ayah) **ARMANTO** dengan (Ibu) **PRISTIWANTI**;
4. Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

HALAMAN 8 PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Amiruddin, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

HALAMAN 9 PENETAPAN NOMOR 141/PDT.P/2023/PN SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)